

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 17 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 dalam penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sistem penjaminan mutu internal menjadi sangat penting untuk mengukur kualitas perguruan tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 98/MPK/A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sistem penjaminan mutu internal UNY adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi oleh UNY secara konsisten dan berkelanjutan untuk memuaskan mahasiswa, dosen, orang tua mahasiswa serta pemangku kepentingan melalui kegiatan yang sistemik dan terpadu.
3. Kebijakan mutu adalah kebijakan yang diambil oleh UNY dalam menetapkan mutu penyelenggaraan pendidikan.
4. Penjaminan mutu adalah tindakan yang dilakukan oleh UNY untuk memastikan ketercapaian implementasi kebijakan mutu yang ditetapkan.
5. Penetapan standar mutu adalah penentuan standar mutu yang dijadikan acuan pelaksanaan berbagai kegiatan akademik.

BAB II MUTU PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Mutu pendidikan yang diselenggarakan UNY tercermin pada terwujudnya insan yang taqwa, mandiri dan cendekia.
- (2) Insan yang takwa adalah manusia yang memiliki keyakinan kuat pada Tuhan Yang Maha Esa, berpegang teguh pada agama, menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya.
- (3) Insan mandiri adalah manusia yang mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, mampu berdiri sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri, memerintah dan mengatur diri sendiri, berpandangan terbuka, adil, dan netral.
- (4) Insan cendekia adalah manusia yang tajam pikirannya, cepat mengerti, cerdas, pandai, cepat tanggap situasi dan pandai mencari jalan keluar, ahli dalam bidangnya, cerdik, berpengetahuan luas, terampil, berpikir ilmiah, dan logis.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Sistem penjaminan mutu internal UNY dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 4

Tujuan sistem penjaminan mutu internal UNY:

- a. menjamin pemenuhan standar mutu UNY secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu;
- b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar; dan
- c. mendorong semua pihak/unit di UNY untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Sistem Penjaminan Mutu Internal UNY meliputi kebijakan mutu UNY, penetapan standar mutu dan mekanisme sistem penjaminan mutu UNY, yang dijadikan panduan bagi pengelola di tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana, lembaga, jurusan/program studi, dosen, mahasiswa, dan karyawan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 6

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal UNY terdiri atas:

- a. pengembangan standar mutu dan audit bidang pendidikan;
- b. pengembangan standar mutu dan audit bidang penelitian;
- c. pengembangan standar mutu dan audit bidang pengabdian kepada masyarakat;
- d. pengembangan standar mutu dan audit bidang kemahasiswaan dan alumni;
- e. pengembangan standar mutu dan audit bidang kerjasama.

BAB V KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 7

- (1) Kebijakan sistem penjaminan mutu internal merupakan kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh

UNY guna memenuhi kebutuhan dan kepuasan mahasiswa, dosen, orang tua mahasiswa serta pemangku kepentingan lainnya dengan menetapkan standar mutu yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- (2) Kebijakan sistem penjaminan mutu UNY terdiri atas:
 - a. tujuan kebijakan;
 - b. azas kebijakan;
 - c. manajemen sistem penjaminan mutu internal;
 - d. cakupan sistem penjaminan mutu internal.
- (3) Uraian Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB V

MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 8

- (1) Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal UNY diwujudkan dalam satu siklus, dimulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian standar dan peningkatan standar secara berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan siklus sistem penjaminan mutu internal UNY didukung oleh 4 (empat) dokumen yaitu:
 - a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini;
 - b. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini;
 - c. Standar Mutu sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Mutu Universitas Negeri Yogyakarta, dan
 - d. Prosedur mutu/proforma/instruksi kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB VI

PENETAPAN STANDAR MUTU INTERNAL

Pasal 9

- (1) Penetapan Standar Mutu Internal UNY mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah dengan standar kemahasiswaan dan alumni, dan standar kerja sama.
- (2) Untuk mendukung setiap unit kerja dalam menetapkan standar mutu disediakan manual penetapan standar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (3) Penetapan standar pada masing-masing unit di UNY mengacu kepada standar yang telah ditetapkan di tingkat universitas dan standar yang lain sesuai dengan karakteristik masing-masing unit.

**BAB VII
PELAKSANAAN STANDAR MUTU INTERNAL**

Pasal 10

Pelaksanaan standar mutu internal merupakan implementasi standar mutu dalam menyelenggarakan pendidikan oleh UNY yang mengacu pada standar mutu yang ditetapkan oleh UNY dan setiap unit kerja.

**BAB VIII
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR**

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan standar mutu selama proses implementasi di tingkat universitas dan unit-unit kerja.
- (2) Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu di bidang akademik sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk mengetahui akar permasalahan dan bertujuan untuk menghasilkan sejumlah rekomendasi bagi universitas dan unit-unit kerja.
- (3) Pelaksanaan audit mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan berdasarkan permintaan.

**BAB IX
PENGENDALIAN STANDAR**

Pasal 12

- (1) Pengendalian standar merupakan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar.
- (2) Pengendalian standar dilakukan oleh unit penjaminan mutu di tingkat universitas, fakultas/lembaga/pascasarjana, dan jurusan/program studi.

**BAB X
PENINGKATAN STANDAR**

Pasal 13

Peningkatan standar merupakan kegiatan perumusan tingkat standar mutu baru setelah standar mutu yang ditetapkan tercapai.

**BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 14

Untuk mendukung setiap unit kerja dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu, disediakan manual sistem penjaminan mutu internal sebagaimana

dimaksud dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 6a Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Yogyakarta
pada tanggal : 22 Desember 2015

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



[Handwritten signature]
PROF. DR. ROCHMAT WAHAB. M.Pd. M.A.
NIP. 19570110 198403 1 002